

BARU SEPEKAN ASPAL JALAN GENTINGGUNUNG MUDAH AMBYAR



Sumber Gambar:

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2023/10/Desain-tanpa-judul-1.jpg>

Isi Berita:

KENDAL,AYOSEMARANG.COM - - Proyek ruas jalan yang dikerjakan asal-asalan di salah satu desa di Kabupaten Kendal viral di media sosial.

Beberapa sudut aspal ambyar dan pecah, saat dipegang dengan tangan.

Padahal pengaspalan jalan desa ini baru selesai sepekan yang lalu dengan menggunakan anggaran dana desa setempat.

Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan, kondisi proyek aspal jalan di Desa Gentinggunung kecamatan Sukorejo yang dikerjakan asal-asalan.

Terlihat seorang pria terlihat sedang memegang aspal yang rapuh, karena hasil pengerjaan untuk dasaran aspal begitu tipis sehingga mudah remuk saat dipegang.

Sejumlah wargapun mengaku geram, padahal ruas jalan sepanjang sekitar 400 meter dengan lebar 3 meter menghabiskan anggaran senilai Rp 171 juta yang bersumber dari dana desa.

Warga menilai, kualitas pengerjaan aspal tersebut tidak sesuai spek yang diharapkan.

Jika hal ini dibiarkan maka proyek penghubung jalan desa tersebut tidak akan bertahan lama.

“Hasilnya sangat jelek, masa aspal kok mudah diremas dan diremuk dengan tangan berarti khan pengerjaannya asal-asalan,” ujar Ahmad Yahya warga setempat.

Sementara itu, Kepala Desa Gentinggunung Rudi Darmawan tidak menapik dalam pengerjaan proyek aspal didesanya kurang berkualitas.

“Saya sendiri kecewa karena hasilnya tidak maksimal. Proyek tersebut belum rampung sepenuhnya dan akan diperbaiki lebih baik lagi,” katanya saat dihubungi Selasa 10 Oktober 2023.

Informasi yang diperoleh, pelaksana proyek ini diserahkan kepada pendamping desa. Namun rekanan yang ditunjuk pendamping desa tersebut, mengerjakannya tidak baik karena pengerasan tidak menggunakan alat berat melainkan mesin pengeras manual.

Sumber Berita:

1. <https://www.ayosemarang.com/semarang-raja/7710455551/walah-baru-sepekan-aspal-jalan-gentinggunung-mudah-ambyar>, “Walah, Baru Sepekan Aspal Jalan Gentinggunung Mudah Ambyar”, tanggal 10 Oktober 2023.
2. <https://lingkarjateng.id/news/kades-genting-gunung-kendal-geram-baru-seminggu-aspal-jalan-desa-sudah-ambyar/>, “Kades Genting Gunung Kendal Geram, Baru Seminggu Aspal Jalan Desa Sudah Ambyar”, tanggal 7 Oktober 2023.

Catatan

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa ruas jalan sepanjang sekitar 400 meter dengan lebar 3 meter menghabiskan anggaran senilai Rp 171 juta yang bersumber dari dana desa.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.
- Diketahui dari artikel tersebut di atas bahwa Proyek ruas jalan yang dikerjakan asal-asalan. Beberapa sudut aspal ambyar dan pecah, saat dipegang dengan tangan, kualitas pengerjaan aspal tersebut tidak sesuai spek yang diharapkan.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

